



**PUTUSAN**  
**Nomor 92/PID/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **DENI SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/11 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sindanglaka Rt. 02 Rw.  
007 Desa Batulawang, Kecamatan  
Cipanas, Kabupaten Cianjur,  
Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **SUHENDI Alias PENING;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/27 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sindanglaka Rt. 01 Rw.  
014 Desa Batulawang, Kecamatan  
Cipanas, Kabupaten Cianjur,  
Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap ditangkap sejak tanggal 15 November 2023, dan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding di dampingi oleh: 1. Dinalara Dermawati Butar-Butar, S.H., M.S, 2. Roynal Christian Pasaribu, A.Md., S.E, S.H., M.H., 3. Stevie, S.H., M.H., 4. Kepler Sitohang, S.H., 5. R. Jourda Ugroseno, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH BARISAN RELAWAN JALAN PERUBAHAN (LBH BARA JP) yang telah disahkan dengan SK Kemenkumham RI No 004044.AH.07.Tahun 2016, beralamat di Jalan Kimas Laeng No 20, Ds. Matagara, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 18 Desember 2023 Nomor 400/SK/Pid/2023/PN Cjr;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**KESATU** : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut :

**Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 92/PID/2024/PT BDG tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/PID/2024/PT BDG tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor Reg Perkara: PDM-113/M.2.27.3/Eku.2/12/2023 tanggal 23 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SETIAWAN dan Terdakwa SUHENDI ALIAS PENING** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa DENI SETIAWAN dan Terdakwa SUHENDI Alias PENING** masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :-
  1. 4 (empat) unit plang besi warna putih dalam keadaan tercorat coret;
  2. 4 (empat) unit portal besi warna merah putih dalam keadaan rusak.
  3. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00116 Desa Ciloto Kec. Pacet Kab. Cianjur atas nama PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
  4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00113 Desa Ciloto Kec. Pacet Kab. Cianjur atas nama PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
  5. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Akta Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Maskapai Perkebunan Moelia No. 09 Tanggal 19 Juni 2012;
  6. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat dari PT. Maskapai Perkebunan Moelia Nomor:012/MPM/Dirut/VIII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal

**Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;

7. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat dari PT. Maskapai Perkebunan Moelia Nomor:013/MPM/Dirut/VIII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
8. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Terima Surat dari PT. Maskapai Perkebunan Moelia Nomor:013/MPM/Dirut/VIII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari Badan Bank Tanah Nomor:S- 166/S/Bdn-BTI/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
- 10.2 (dua) lembar legalisir dokumentasi Pos Jaga Blok Cikujang dan dokumentasi pemasangan portal di Blok Caringin tanggal 12/09/2020.
- 11.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pembuatan dan pemasangan portal sebanyak 5 (lima) buah senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diterima tanggal 10/09/2020;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi pemesanan plang ukuran 1,5 m x 1 m tinggi 2,5 m sebanyak 4 (empat) buah dan Banner ukuran 4 x 1,5 m sebanyak 10 (sepuluh) buah senilai Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 10-09-2020.
- 13.1 (satu) buah flasdik merk sandisk berisi foto dan video demo pada tanggal 7 Maret 2023 di PT. MPM
- 14.1 (satu) buah kursi berwarna cokelat;
- 15.1 (satu) buah cat semprot berwarna hitam dengan kaleng berwarna putih.

**Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Siswati Dkk**

4. Menghukum pula Para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 366/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 4 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Deni Setiawan, dan Terdakwa II. Suhendi Alias Pening telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Merusak Barang Milik orang Lain**", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) unit plang besi warna putih dalam keadaan tercorat coret;
  - 4 (empat) unit portal besi warna merah putih dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00116 Desa Ciloto Kec. Pacet Kab. Cianjur atas nama PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
  - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00113 Desa Ciloto Kec. Pacet Kab. Cianjur atas nama PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
  - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Akta Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Maskapai Perkebunan Moelia No. 09 Tanggal 19 Juni 2012;
  - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat dari PT. Maskapai Perkebunan Moelia Nomor:012/MPM/Dirut/VIII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;

**Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat dari PT. Maskapai Perkebunan Moelia Nomor:013/MPM/Dirut/VIII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
- 1 (satu) bundel foto copy Tanda Terima Surat dari PT. Maskapai Perkebunan Moelia Nomor:013/MPM/Dirut/VIII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari Badan Bank Tanah Nomor:S- 166/S/Bdn-BTI/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
- 2 (dua) lembar legalisir dokumentasi Pos Jaga Blok Cikujang dan dokumentasi pemasangan portal di Blok Caringin tanggal 12/09/2020.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pembuatan dan pemasangan portal sebanyak 5 (lima) buah senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diterima tanggal 10/09/2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan plang ukuran 1,5 m x 1 m tinggi 2,5 m sebanyak 4 (empat) buah dan Banner ukuran 4 x 1,5 m sebanyak 10 (sepuluh) buah senilai Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 10-09-2020.
- 1 (satu) buah flasdik merk sandisk berisi foto dan video demo pada tanggal 7 Maret 2023 di PT. MPM;
- 1 (satu) buah kursi berwarna coklat;
- 1 (satu) buah cat semprot berwarna hitam dengan kaleng berwarna putih.

**Dipergunakan dalam perkara Nomor 369/Pid.B/2023/PN Cjr  
Terdakwa Siswati Dkk;**

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding Penasihat Hukum Nomor 3/Akta Pid.B/2024/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 366/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Maret 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 13 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid.B/2024/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 366/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 4 Maret 2024;

Membaca surat dari Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 346/PAN.02/HK.01/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Pidana Nomor 366/Pid.B/2023/PN Cjr atas nama Terdakwa Deni Setiawan Dk kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Akte Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Maret 2024 oleh Panitera PN Cianjur serta Surat Mohon Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Maret 2024;

**Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca surat dari Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 347/PAN.02/HK.01/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa Perkara Pidana Nomor 366/Pid.B/2023/PN Cjr atas nama Terdakwa Deni Setiawan Dk kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2024 yang pada intinya bahwa Penasihat Hukum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 366/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 4 Maret 2024 yang menyatakan Terdakwa I. Deni Setiawan, dan Terdakwa II. Suhendi Alias Pening telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Merusak Barang Milik orang Lain", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, dan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dan meminta para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dan benar karena itu mohon agar dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 366/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 4 Maret 2024, serta memori banding dari Penasihat hukum para

**Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Riswandi dalam putusan halaman 8, yang mengatakan :

- *Bahwa Sdr Deni Setiawan dan Sdr Suhendi alias Pening ikut didalam demo waktu itu, namun Saksi tidak melihat mereka merusak;*

*Bahwa sejak awal demo Saksi berada di lokasi Pos 4 dan Saksi tidak melihat ada pengrusakan atau pencopotan plang;*

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Deni Munadi dalam putusan halaman 12-13 tidak sinkron malah bertentangan, yang satu menerangkan:

- *Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan, yang dilakukan Siswati dengan Sdr Nanu, Riswandi, Wahyudi, Sodi, Yayan dan Cepi. Sedangkan keterangan berikutnya menyatakan:*
- *Bahwa yang melakukan pengrusakan/pencoretan hanya Sdri. Siswati saja dan yang lainnya tidak ada. Kemudian keterangan berikutnya:*
- *Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melepas portal, portal sudah terlepas namun setelah kejadian rusak dan sebelumnya portal tersebut bagus;*

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 Cepi Andrian dalam putusan halaman 17:

- *Bahwa ada portal yang jatuh di Pos 1 namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mencoret plang di Pos 3;*

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Nanu Firmansyah dalam putusan halaman 17:

**Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plang tidak ada yang dirusak dan hanya dicoret-coret saja serta tidak dirubuhkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di Pos 1 dan Pos 3;
- Bahwa demo hanya dilakukan di Pos 4 saja;

Keterangan di halaman 19 :

- Bahwa ada portal yang jatuh di Pos 1 namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;

Bahwa keterangan Saksi 5 MH. Iriansyah Natapraja dalam putusan halaman 20 bertentangan satu dengan yang lainnya:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak portal dan mencoret Pos 1 waktu itu;

Keterangan berikutnya :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang menerangkan bahwa ada 3 orang yang saksi kenal yaitu Jaja, Deni Setiawan, dan Suhendi alias Pening yang merusak portal;

Keterangan Saksi 6 HB. Abdul Karim, halaman 24 saling bertentangan/tidak sinkron:

- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP bahwa ada 3 orang yang saksi kenal yaitu JAJA, DENI SETIAWAN DAN SUHENDI alias PENING yang merusak portal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui JAJA, DENI SETIAWAN DAN SUHENDI alias PENING merusak portal dengan cara bagaimana karena saksi berada di Pos 4 dan yang saksi lihat mencoret plang hanya SISWATI;
- Bahwa saksi mengetahui ada portal yang rusak di Pos 1 dari informasi namun saksi tidak melihat siapa yang merusak;

Keterangan di halaman 25:

**Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**



- Bahwa iya benar kuitansi harga pembelian dan pembuatan portal yang dibacakan adalah benar dengan harga Rp.8.000.000,-

Keterangan Saksi 7 Tuti Suryati halaman 27 putusan:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP nomor 9 tidak benar yang benar adalah keterangan Saksi yang sekarang, dan saksi pada waktu itu tidak melihat demo yang berujung anarkis;
- Bahwa Saksi melihat Sdr Pening pada saat pulang dengan mengendarai motor;
- Bahwa Saksi melihat ada kerusakan di Pos 1 setelah dua atau tiga hari dari demo;

Keterangan Saksi 8 Rusmiati Anwar halaman 30 putusan:

Bahwa Saksi tidak tahu masalah demo karena lokasinya jauh jika tidak diberitahu oleh ibu Tuti;

Halaman 31 :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kelima orang yang ada di Pos 1 adalah pendemo yang dari Pos 4 dari keterangan anak Saksi yang mengatakan bahwa di Pos ada demo;

Keterangan Saksi 9 Aris Fadhila, SH. Penasehat Hukum Perusahaan pada halaman 32 dan 33 putusan:

- Kerugian perusahaan sekitar 200 sampai dengan 300 juta rupiah;
- Bahwa yang rusak 4 plang dan 4 portal,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diketahui bahwa tidak ada saksi yang kuat yang benar-benar melihat/mengetahui para Terdakwa melakukan pengrusakan baik plang atau portal, karena keterangan yang satu bertentangan/bertolak belakang dengan keterangan berikutnya, sehingga keterangan-keterangan tersebut tidak akurat karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat suatu fakta

**Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**



hukum terbukti sebagaimana yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu fakta hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar karena tidak didukung oleh adanya bukti-bukti yang sah karena keterangan saksi-saksi bertentangan satu dengan lainnya, tidak ada bukti yang kuat untuk membuat suatu fakta hukum bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pengrusakan plang atau portal dan tidak ada bukti untuk menyatakan bahwa benar 4 plang dan 4 portal rusak karena saksi yang satu mengatakan portal yang rusak di Pos 1, yang lain mengatakan di Pos 3 sedangkan saksi lain mengatakan tidak ada portal yang rusak, saksi lain mengatakan bahwa portal rusak setelah 2 atau 3 hari setelah demo dan tidak jelas siapa yang merusak, hanya saksi Penasehat Hukum perusahaan yang mengatakan semua portal rusak sehingga perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena itu fakta hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika benar portal rusak, perlu jelas diketahui berapa jumlah portal yang rusak dan sejak kapan rusaknya serta siapa yang merusaknya? Dalam hal ini tidak ada kejelasan karena keterangan para saksi semua berbeda-beda dan keterangan masing-masing saksi juga tidak sinkron, keterangan sebelumnya bertolak belakang dengan keterangan berikutnya;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang akurat dan bukti lain yang kuat yang dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum oleh karena itu Para Terdakwa harus bebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 366/Pid.B/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi menga portal rusakdili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah maka hak-hak Para Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, akan dijadikan bukti dalam perkara lain, maka akan ditetapkan demikian adanya dalam amar putusan;

Mengingat Pasal Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 366/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 DENI SETIAWAN dan Terdakwa 2 SUHENDI alias PENING.tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) unit plang besi warna putih dalam keadaan tercorat coret;
  - 4 (empat) unit portal besi warna merah putih dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00116 Desa Ciloto Kec. Pacet Kab. Cianjur atas nama PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
  - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00113 Desa Ciloto Kec. Pacet Kab. Cianjur atas nama PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
  - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Akta Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Maskapai Perkebunan Moelia No. 09 Tanggal 19 Juni 2012;
  - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat dari PT. Maskapai Perkebunan Moelia Nomor:012/MPM/Dirut/VIII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
  - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat dari PT. Maskapai Perkebunan Moelia Nomor:013/MPM/Dirut/VIII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
  - 1 (satu) bundel foto copy Tanda Terima Surat dari PT. Maskapai Perkebunan Moelia Nomor:013/MPM/Dirut/VIII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;

**Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari Badan Bank Tanah Nomor:S- 166/S/Bdn-BTI/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Maskapai Perkebunan Moelia;
- 2 (dua) lembar legalisir dokumentasi Pos Jaga Blok Cikujang dan dokumentasi pemasangan portal di Blok Caringin tanggal 12/09/2020.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pembuatan dan pemasangan portal sebanyak 5 (lima) buah senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diterima tanggal 10/09/2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan plang ukuran 1,5 m x 1 m tinggi 2,5 m sebanyak 4 (empat) buah dan Banner ukuran 4 x 1,5 m sebanyak 10 (sepuluh) buah senilai Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 10-09-2020.
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk berisi foto dan video demo pada tanggal 7 Maret 2023 di PT. MPM;
- 1 (satu) buah kursi berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah cat semprot berwarna hitam dengan kaleng berwarna putih.

**Dipergunakan dalam perkara Nomor 369/Pid.B/2023/PN Cjr Terdakwa Siswati Dkk;**

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Porman Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iman Gultom, S.H., M.H. dan Tursinah Aftianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis. Tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dede Parjaman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa.

**Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Iman Gultom, S.H., M.H.

TTD

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dede Parjaman, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)